



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jl. Rumah Sakit Haji No. 10A HP/WA : 081260685353 Medan Estate - 20371  
Email : disbudpar@sumutprov.go.id Website : disbudpar.sumutprov.go.id

**RANCANGAN KONTRAK**

SURAT PERJANJIAN  
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Penataan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Umum Pariwisata di Destinasi Pariwisata Sumut

- Bukit Lawang, Bahorok, Kabupaten Langkat

Nomor : .....

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal ....., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ..... tanggal ....., [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor ..... tanggal..... perihal .....”], antara:

Nama : Drs. Avon Syaffrullah Nasution  
NIP : 19660606 198603 1 004  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran  
Berkedudukan di : Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provsu  
Jl. Rumah Sakit Haji No. 10 A Medan Estate

yang bertindak untuk dan atas nama DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI SUMATERA UTARA berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/217/KPTS/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatanganan Kontrak**”, dengan:

Nama : ..... [nama wakli Penyedia]  
Jabatan : ..... [sesuai akta notaris]  
Berkedudukan di : ..... [alamat Penyedia]  
Akta Notaris Nomor : ..... [sesuai akta notaris]  
Tanggal : ..... [tanggal penerbitan akta]  
Notaris : ..... [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama ..... [nama badan usaha] selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

\*) Disesuaikan dengan nama K/L/PD

## PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi ..... [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat y Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Penataan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Umum Pariwisata di Destinasi Pariwisata Sumut - Bukit Lawang, Bahorok, Kabupaten Langkat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

### Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

- I. Ruang lingkup pekerjaan utama (Pembangunan Gapura) terdiri dari:
  1. Pekerjaan persiapan
  2. Pekerjaan Pembangunan Gapura
    - a. Pekerjaan tanah
    - b. Pekerjaan Pondasi dan Struktur Beton Bertulang
    - c. Pekerjaan Dinding dan Plesteran
    - d. Pekerjaan Besi
    - e. Pekerjaan Pengecatan
- II. Ruang lingkup pekerjaan utama (Pembangunan Jalan Setapak) terdiri dari:
  1. Pekerjaan persiapan
  2. Pekerjaan Jalan Setapak
    - a. Pekerjaan tanah
    - b. Pekerjaan Struktur Beton Bertulang
    - c. Pekerjaan Dinding dan Plesteran
    - d. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding
    - e. Pekerjaan Pengecatan
- III. Ruang lingkup pekerjaan utama (Pembangunan Kios Cinderamata) terdiri dari:
  1. Pekerjaan persiapan
  2. Pekerjaan Pembangunan Kios Cinderamata
    - a. Pekerjaan tanah
    - b. Pekerjaan Pondasi
    - c. Pekerjaan Struktur Beton Bertulang
    - d. Pekerjaan Dinding dan Plesteran
    - e. Pekerjaan Pintu dan Jendela
    - f. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding
    - g. Pekerjaan Langit-langit

- h. Pekerjaan Atap
- i. Pekerjaan Elektrikal
- j. Pekerjaan Pengecatan dan Finishing

IV. Ruang lingkup pekerjaan utama (Pembangunan Toilet) terdiri dari:

- 1. Pekerjaan persiapan
- 2. Pekerjaan Pembangunan Toilet
  - a. Pekerjaan tanah
  - b. Pekerjaan Pondasi
  - c. Pekerjaan Struktur Beton Bertulang
  - d. Pekerjaan Dinding dan Plesteran
  - e. Pekerjaan Pintu dan Jendela
  - f. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding
  - g. Pekerjaan Langit-langkit
  - h. Pekerjaan Atap
  - i. Pekerjaan Sanitasi
  - j. Pekerjaan Elektrikal
  - k. Pekerjaan Pengecatan dan Finishing

V. Ruang lingkup pekerjaan utama (Pembangunan TIC/ Tourim Information Center) terdiri dari:

- 1. Pekerjaan persiapan
- 2. Pekerjaan Pembangunan TIC
  - a. Pekerjaan tanah
  - b. Pekerjaan Pondasi
  - c. Pekerjaan Struktur Beton Bertulang
  - d. Pekerjaan Dinding dan Plesteran
  - e. Pekerjaan Pintu dan Jendela
  - f. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding
  - g. Pekerjaan Langit-langkit
  - h. Pekerjaan Atap
  - i. Pekerjaan Sanitasi
  - j. Pekerjaan Elektrikal
  - k. Pekerjaan Pengecatan dan Finishing

### Pasal 3

#### HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. .... (*..... ditulis dalam huruf .....*) dengan kode akun kegiatan .....
- (2) Kontrak ini dibiayai dari ..... [*diisi sumber pembiayaannya*];
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank .... rekening nomor : ..... atas nama Penyedia : .....

[*Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya*]

### Pasal 4

#### DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;

- c. Surat Penawaran;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. spesifikasi teknis dan gambar;
- g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
- h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5  
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (*Seratus lima puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
*Penyedia..... [diisi nama badan usaha]*

Untuk dan atas nama  
*DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF PROVSU  
KPA*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk  
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani  
Kontrak maka rekatkan meterai Rp10.000,00)]*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk  
Penyedia maka rekatkan meterai Rp10.000,00)]*

*[nama lengkap]*  
*[jabatan]*

*Drs. AVON SYAFFRULLAH NASUTION*  
*NIP. 19720504 199803 1 011*